



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 134A/H27/KL/2010**

TENTANG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret memerlukan suatu ketentuan yang memenuhi perkembangan keadaan yang terjadi di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 10/1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan 2007-2011.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0201/O/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 112/O/2004 Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
7. Peraturan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 751A/H27/KP/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 930A/H27/KP/2008 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret pada Sidang Pleno Senat tanggal 18 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Fakultas adalah Fakultas Hukum.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Senat adalah Senat Fakultas.
6. Komisi adalah Komisi Senat.
7. Anggaran Rumah Tangga Senat adalah peraturan pelaksanaan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan struktur organisasi dan tata kerja Senat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bagian adalah pelaksana akademik bidang pendidikan di bawah Fakultas berdasarkan pengelompokan menurut disiplin ilmu hukum tertentu.
9. Guru Besar adalah Guru Besar tetap pada Fakultas.
10. Jabatan struktural adalah jabatan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Sekretaris Senat Universitas, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua/Sekretaris Bagian dan Ketua Laboratorium.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan.
12. Dewan Dosen adalah kelompok tenaga pengajar tetap pada Bagian.
13. Setara adalah kesepadanan dalam tugas, kewajiban, tanggungjawab, dan hak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG SENAT

Pasal 2

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas pokok:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan arah pengembangan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta jati diri sivitas akademika Fakultas ;
- c. merumuskan kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan Fakultas;
- d. memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
- e. memberikan persetujuan atas rencana pengembangan, kerjasama dan penjaminan mutu, rancangan kebijakan yang akan dilakukan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani;
- f. menilai pertanggungjawaban Pimpinan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan dosen yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
- h. menegakkan etika yang berlaku bagi tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan Fakultas.

Pasal 4

- (1) Senat berwenang melakukan pembahasan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan tugas pokok Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sidang Senat atas usul inisiatif anggota Senat/Komisi/Pimpinan Fakultas.

BAB III

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT

Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas :
 - a. Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Bagian
 - b. Guru Besar; dan
 - c. wakil dosen tiap-tiap Bagian, masing-masing 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan dari Senat .
- (3) Apabila ada anggota Senat wakil Bagian mengundurkan diri perlu segera diadakan penggantian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- (4) Masa Jabatan Guru Besar sebagai anggota Senat, sejak mulai diangkat sampai saat yang bersangkutan purnakarya.

Pasal 6

Persyaratan Anggota Senat wakil Bagian adalah:

- a. dosen tetap, minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala pada saat pengangkatan sebagai anggota Senat;
- b. sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Fakultas;
- c. terpilih dalam Sidang Dewan Dosen yang bersangkutan;
- d. tidak sedang mengikuti studi lanjut;
- e. tidak sedang menjalani sanksi akademik, administratif, dan atau kode etik;
- f. pada waktu diangkat sebagai anggota senat berusia tidak lebih dari 60 tahun 11 bulan.

Pasal 7

Pemilihan calon anggota Senat wakil Bagian dilakukan dengan tata cara:

- a. pemilihan calon anggota Senat wakil Bagian dilaksanakan di dalam Sidang Dewan Dosen;
- b. mereka yang memenuhi persyaratan tersebut Pasal 6, berhak dicalonkan sebagai calon anggota Senat wakil Bagian;
- c. pemilihan dilaksanakan secara langsung atau bertahap;
- d. dua calon anggota Senat yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua, diusulkan oleh Ketua Bagian menjadi anggota Senat Wakil Bagian kepada Dekan/Ketua Senat dilampiri berita acara pemilihan.

BAB IV ORGANISASI SENAT

Pasal 8

Organisasi Senat terdiri atas :

- a. Pimpinan: Ketua dan Sekretaris Senat;
- b. Komisi-Komisi: Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- c. unsur pelaksana administrasi.

Pasal 9

- (1) Ketua Senat adalah Dekan.
- (2) Di dalam menjalankan tugasnya, Ketua Senat dibantu seorang Sekretaris Senat.
- (3) Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat yang memenuhi syarat:
 - a. tidak menjabat jabatan struktural;
 - b. bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Senat;
 - c. mampu melaksanakan tugas sehari-hari memimpin Sekretariat Senat.
- (4) Masa bakti anggota Senat wakil Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (5) Masa bakti Sekretaris Senat adalah sama dengan masa bakti Senat dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

Pasal 10

Pemilihan Sekretaris Senat diselenggarakan dalam sidang Senat dengan tata cara:

- a. Ketua Senat mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang memenuhi persyaratan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. calon yang diajukan dipilih langsung oleh para anggota Senat;
- c. calon yang mendapat suara terbanyak adalah calon Sekretaris Senat terpilih;
- d. dalam hal masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama, Dekan/Ketua Senat menentukan calon terpilih.

Pasal 11

Sekretaris Senat mempunyai tugas:

- a. mendampingi dan membantu Ketua Senat dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku Ketua Senat ;
- b. melaksanakan tugas Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal Ketua Senat berhalangan;
- c. memimpin Sekretariat Senat ;
- d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat ;

- e. mengkoordinasikan Sidang Senat dan pelaksanaan tugas komisi sesuai dengan fungsinya;
- f. mengkoordinasikan Senat dengan unit-unit struktural .

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat membentuk Komisi yang terdiri dari komisi: A, B, C, D, E, dan F yang masing-masing mempunyai jenis tugas seperti yang dijabarkan dalam ayat (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) pasal ini.
- (2) Tiap-tiap anggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisi menurut minatnya dan diusahakan jumlah anggota setiap komisi seimbang.
- (3) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris komisi.
- (4) Ketua dan sekretaris komisi dipilih di antara dan oleh anggota komisi.
- (5) Tugas Ketua Komisi dan sekretaris komisi adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua komisi mempunyai tugas memimpin komisi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada ketua Senat.
 - b. Sekretaris komisi mempunyai tugas mendampingi ketua komisi dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Dalam hal ketua komisi tidak dapat melaksanakan tugas, sekretaris komisi dapat bertindak selaku ketua komisi.
- (6) Masa bakti ketua dan sekretaris komisi sama dengan masa bakti Senat.
- (7) Komisi A, Komisi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. merumuskan norma dan tolok ukur, penyelenggaraan program-program akademik dan professional;
 - c. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan professional para dosen, dan mahasiswa;
 - d. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun mahasiswa;
 - e. menilai laporan pimpinan fakultas khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (8) Komisi B, Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan atau mahasiswa;
 - b. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan penilaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan atau mahasiswa;
 - c. mempertimbangkan usul penyelenggaraan projek-projek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban fakultas;
 - d. menilai laporan pimpinan fakultas khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (9) Komisi C, Komisi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan pembinaan mahasiswa dalam bidang :
 - 1) Kehidupan keagamaan.
 - 2) Kedisiplinan dan kepemimpinan.
 - 3) Penalaran.
 - 4) Kesenian.
 - 5) Pendidikan Keolahragaan.
 - 6) Kesehatan.
 - 7) Pendidikan politik.

- 8) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, pinjaman, pembebasan atau keringanan sumbangan pembinaan pendidikan dan bimbingan konseling.
 - b. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan pembinaan Senat mahasiswa dalam bidang pengembangan penalaran, pengembangan minat dan bakat, serta pengembangan kesejahteraan
 - c. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan kerjasama antara fakultas dan alumni sebagai perorangan maupun sebagai organisasi alumni;
 - d. memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bidang kemahasiswaan;
 - e. mengevaluasi laporan pimpinan fakultas, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang kemahasiswaan dan alumni dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (10) Komisi D, Komisi bidang Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Kesejahteraan, Sarana, Prasarana, dan Aset, bertugas:
- a. meninjau dan mengusulkan perbaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF) yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan bidang administrasi, keuangan, sarana, prasarana, dan aset;
 - c. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan dalam bidang kepegawaian;
 - d. merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan pemanfaatan sarana, prasarana, dan aset, sumber daya fakultas dan lembaga atau instansi lain;
 - e. menilai laporan pimpinan fakultas, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan; kesejahteraan, kepegawaian, sarana, prasarana, dan aset dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (11) Komisi E, Komisi Bidang Pengembangan, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu, bertugas:
- a. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan dan kerjasama antara fakultas dan perguruan tinggi serta lembaga dan instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.;
 - b. merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan pengembangan dan penjaminan mutu fakultas dan lembaga;
 - c. merumuskan kebijakan dasar berkenaan pemberian bantuan pada fakultas dan lembaga atau instansi lain;
 - d. menilai laporan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan pengembangan, penjaminan mutu dan kerjasama antara fakultas dan perguruan tinggi dan lembaga serta instansi lain dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (12) Komisi F, Komisi Guru Besar bertugas:
- a. merumuskan secara berkala/meninjau kembali aturan-aturan etika yang harus dijadikan pedoman para dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lain di lingkungan fakultas, serta bila perlu memberikan penafsiran/memberikan penjabaran tentang peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan saran kepada Pimpinan Fakultas tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran akademik dan atau etik yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan;
 - c. memberikan pertimbangan atas usul kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli sampai Guru Besar dalam bidang akademik dan non akademik, sedangkan untuk kenaikan pangkat hanya memberikan pertimbangan dalam bidang nonakademik;

- d. memberikan pertimbangan atas usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- e. merumuskan kebijakan fakultas untuk pengembangan Guru Besar baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pasal 13

Ketua Komisi dipilih dari dan oleh para anggota Komisi di dalam rapat komisi yang dipimpin oleh anggota tertua usianya dibantu oleh seorang anggota yang termuda usianya dengan tata cara:

- a. calon Ketua Komisi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota Komisi;
- b. calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon Ketua Komisi terpilih.

Pasal 14

Sekretaris Komisi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi terpilih dengan tata cara:

- a. Ketua Komisi mengajukan 2 (dua) orang calon Sekretaris dalam sidang Komisi yang bersangkutan;
- b. calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon Sekretaris terpilih;
- c. dalam hal masing-masing calon mendapatkan suara yang sama, maka ketua komisi terpilih menentukan calon sekretaris komisi.

BAB V KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Sidang Senat dapat berupa :
 - a. sidang pleno;
 - b. sidang komisi;
 - c. sidang antarkomisi;
 - d. sidang panitia ad hoc dan;
 - e. sidang-sidang lain.
- (2) Sidang Senat pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal tertentu dapat diselenggarakan secara terbuka.
- (3) Sidang Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (4) Undangan sidang Senat disiapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Senat untuk kemudian dikirimkan kepada para anggota Senat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang.
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus, penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan keperluan.
- (6) Agenda sidang pleno disusun oleh pimpinan sidang.
- (7) Acara pokok Sidang Pleno Senat terakhir pada tahun akademik yang bersangkutan adalah laporan pelaksanaan kebijakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang telah dilalui dan rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (8) Acara pokok Sidang Pleno Senat pertama pada tahun akademik yang bersangkutan adalah penilaian terhadap laporan pelaksanaan kebijakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang telah dilalui dan persetujuan terhadap rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (9) Sidang Pleno Senat menjelang pemilihan Dekan baru diselenggarakan sekurang-kurangnya 60 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan Dekan, dengan acara pokok penyampaian pertanggungjawaban Dekan tentang kebijakan yang telah dilaksanakan selama periode masa jabatannya.

Pasal 16

- (1) Sidang Komisi, antarkomisi dan panitia Ad Hoc atau panitia lain diselenggarakan menurut keperluan.
- (2) Agenda sidang komisi disusun oleh para Ketua Komisi yang bersangkutan.
- (3) Perubahan, penambahan, dan atau pengurangan agenda sidang diusulkan setelah sidang dimulai dan disahkan oleh anggota yang hadir.
- (4) Undangan sidang komisi disiapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua atau sekretaris Senat .
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Di dalam sidang-sidang, para anggota Senat yang hadir mempunyai hak:
 - a. suara;
 - b. bicara dan mengemukakan pendapat; dan
 - c. mengajukan usul;
- (2) Anggota Senat yang hadir di dalam sidang berkewajiban untuk merahasiakan materi pembicaraan yang menurut sifatnya dan atau menurut keputusan sidang harus dirahasiakan.
- (3) Anggota Senat yang tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ijin dalam sidang pleno, diperingatkan oleh Ketua Senat secara tertulis.
- (4) Bila telah diingatkan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan tanggapan, maka sikap tidak memberikan tanggapan tersebut dinyatakan sebagai pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan Senat .

Pasal 18

- (1) Korum Sidang Pleno Senat diatur sebagai berikut :
 - a. sidang senat dapat dimulai jika memenuhi korum yaitu dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat ;
 - b. jika korum sebagaimana dimaksud huruf a belum dipenuhi, sidang ditunda selama 30 menit, setelah waktu penundaan dan korum memenuhi 50 % + 1 sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Senat diatur sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila tidak mungkin diambil putusan menurut huruf a, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - c. pengambilan keputusan dengan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh 50% + 1 jumlah anggota yang hadir;
 - d. penyampaian suara setuju, tidak setuju, atau abstain dilakukan oleh para anggota dengan mengacungkan tangan atau tertulis menurut keperluan;
 - e. apabila terdapat jumlah suara yang sama di dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud huruf c, maka penyampaian suara diulangi maksimal 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 20 menit;
 - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama setelah dilakukan pengambilan suara sebagaimana dimaksud huruf e, maka permasalahan yang dikemukakan untuk diputuskan ditunda sampai rapat berikutnya;
 - g. pengambilan suara mengenai orang dan atau masalah yang dianggap penting oleh sidang, dilakukan secara rahasia.
- (3) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat maupun dengan suara terbanyak wajib diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan dan ketulusan hati serta dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Semua pokok pembicaraan dan hasil keputusan sidang pleno dicatat oleh notulis di dalam risalah sidang.
- (2) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kebenarannya oleh Sekretaris Senat dan ditandatangani.
- (3) Risalah sidang pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota senat bersama dengan undangan sidang pleno berikutnya untuk disahkan.
- (4) Pada setiap akhir tahun kalender risalah-risalah sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun menjadi dokumen Senat .
- (5) Setiap akhir tahun akademik semua keputusan senat yang memerlukan tindak lanjut perlu dievaluasi.

Pasal 20

Tata cara mengajukan gagasan, rancangan, atau usul pengangkatan untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan Senat adalah:

- a. gagasan atau rancangan diajukan secara tertulis kepada Ketua Senat untuk dibicarakan di dalam sidang Senat;
- b. usul pengangkatan diajukan oleh Dekan di dalam sidang Senat untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan;
- c. Ketua Senat dapat secara langsung memintakan persetujuan atau pertimbangan di dalam Sidang Pleno Senat , atau menentukan untuk dibahas lebih mendalam di dalam sidang komisi atau sidang antarkomisi;
- d. jika gagasan, rancangan atau usul pengangkatan tersebut perlu dibahas di dalam sidang komisi atau sidang antarkomisi, maka komisi atau antarkomisi yang bersangkutan menyelenggarakan sidang sebelum sidang Senat berikutnya;
- e. laporan sidang komisi atau sidang antarkomisi sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dibicarakan di dalam sidang Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan atau persetujuan;
- f. gagasan atau rancangan yang tidak disetujui oleh Senat dapat diajukan kembali pada sidang Senat berikutnya setelah diadakan perubahan/perbaikan.

Pasal 21

Pengambilan keputusan atas gagasan, rancangan dan usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN CALON PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 22

- (1) Pencalonan Pimpinan dan tata cara pemilihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seorang Pimpinan menduduki jabatan selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, kriteria calon Pimpinan dan tata tertib pemilihannya sudah disahkan oleh Senat .

Pasal 23

- (1) Pencalonan Dekan dilakukan di dalam Sidang Pleno Senat yang diadakan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jabatan Dekan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus telah diselenggarakan.
- (3) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh anggota Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dua calon Dekan yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua diusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pembantu Dekan dilakukan di dalam Sidang Pleno Senat yang diadakan khusus setelah Dekan definitif ditetapkan.
- (2) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon masing-masing Pembantu Dekan untuk dipilih di dalam Sidang Pleno Senat.
- (3) Sidang Pleno Senat melaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara yang hasilnya merupakan pertimbangan.
- (4) Dekan mengusulkan masing-masing 2 (dua) calon Pembantu Dekan kepada Rektor dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan untuk mendapatkan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII HAK KEHORMATAN

Pasal 26

- (1) Pimpinan Senat, Pimpinan Komisi, dan kepanitiaan serta anggota Senat, mendapat hak kehormatan dan penghargaan finansial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak kehormatan Sekretaris Senat setara dengan Pembantu Dekan.
- (3) Hak kehormatan Ketua/Sekretaris Komisi Senat setara dengan Ketua/Sekretaris Bagian.

BAB VIII SEKRETARIAT SENAT

Pasal 27

- (1) Sekretariat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat dibantu oleh unsur pelaksana administrasi.
- (2) Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan pencatatan, risalah, dan sidang-sidang.
- (3) Jumlah pembantu pelaksana disesuaikan dengan jumlah komisi dan atau menurut kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pada setiap tahun anggaran Sekretaris Senat mengajukan anggaran operasional Sekretariat Senat kepada Dekan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Surakarta

Pada tanggal: 19 MAR 2010

Rektor,

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp, KJ (K)

NIP. 194611021976091001